



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 44 TAHUN 1964.-

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Surat Ketua Umum Pengurus Besar Partai Nahdlatul-'Ulama/
Wakil Ketua M.P.R.S. tanggal 1 Agustus 1963, tentang
usul penggantian Anggota D.P.R.-G.R. almarhum R.P.H. Is-
kandar Sulaiman oleh Let.Kol. H. Sullam Sjamsun ;
b. Surat Ketua M.P.R.S. tanggal 29 Djanuari 1964 No.I 11/I/
4/Tjab.MPRS/'64 ;
- Menimbang : bahwa tidak keberatan untuk menjetudjui usul pengangkatan
Let.Kol. H. Sullam Sjamsun sebagai Anggota D.P.R.-G.R. untuk
mengganti almarhum R.P.H. Iskandar Sulaiman ;
- Mengingat : 1. pasal 3 Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 ;
2. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
3. Keputusan kami No.156 tahun 1960 tanggal 24 Djuni 1960 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja keputusan ini,
mengangkat

LET.KOL. H. SULLAM SJAMSUN

sebagai Anggota D.P.R.-G.R., untuk mengganti almarhum R.P.H. Iskandar
Sulaiman.

Dengan ketentuan bahwa akan diadakan pembetulan, djika di-
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menteri,
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
4. Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
5. Pimpinan Bapenas,
6. Sekretariat D.P.R.-G.R.,
7. Sekretariat Negara.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestij-
nja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Pebruari 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).